



**EFEKTIVITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA
ANAK DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SELATAN**

Wa Ode Sitti Mardiana ¹, Cornelia Evelin Cabui

¹ Universitas Musamus, Jl. Kamizaun, Merauke 99611, Indonesia

² Universitas Musamus, Jl. Kamizaun, Merauke 99611, Indonesia

ABSTRACT

Child violence is an inappropriate action in child upbringing. Violence includes actions that endanger the health and peace of children, resulting in physical injury or mental pressure on children. To prevent and address violence, mistreatment, exploitation, and neglect of children, a child protection system exists in Indonesia. This study aims to determine the effectiveness of the Women Empowerment and Child Protection Agency in handling cases of child violence in Merauke Regency of South Papua Province. The research method used is qualitative, aiming to provide a general overview as a type of data collected from the field objectively with a phenomenological type. The results show that the effective of the Child Protection Agency in handling cases of child violence in Merauke Regency of South Papua Province is fully implemented optimally according to the effectiveness indicators which states that there are three indicators influencing effectiveness achievement: goal achievement, integration, and adaptation. The supporting factors are activeness and communication of employees, the intetnal environment is condusive to the counselor's concern for clients however, the obstacle to the effectiveness of intensive mentoring is the finding of inadequate mentoring, client administration professionals who come from outside the region and there are no rewards for carrying out the handling.

Keywords : effectiveness, handling child violence, Merauke Regency

ABSTRAK

Kekerasan anak merupakan tindakan yang tidak tepat dalam pengasuhan anak. Kekerasan meliputi tindakan yang membahayakan kesehatan dan kedamaian anak, yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental pada anak. Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, penganiayaan, eksploitasi, dan penelantaran anak, di Indonesia terdapat sistem perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai jenis data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Badan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan sepenuhnya terlaksana secara optimal sesuai dengan indikator efektivitas yang menyatakan bahwa terdapat tiga indikator yang mempengaruhi pencapaian efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Faktor pendukungnya yaitu keaktifan dan komunikasi pegawai, lingkungan internal kondusif terhadap perhatian konselor terhadap klien, sedangkan yang menjadi kendala dalam efektivitas pendampingan intensif yaitu masih ditemukannya pendampingan yang kurang memadai, tenaga administrasi klien yang berasal dari luar daerah dan tidak adanya penghargaan dalam melaksanakan penanganan.

Kata kunci : efektivitas, penanganan kekerasan anak, DP3A Kabupaten Merauke

1. Pengantar

Fenomena kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak terus muncul dan menjadi perhatian publik, baik dalam ruang domestik seperti rumah tangga maupun ruang publik seperti sekolah, kantor, dan lingkungan sosial lainnya. Kekerasan yang terjadi pun beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, hingga penelantaran. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak umumnya berasal dari kalangan terdekat seperti keluarga, tetangga, atau lingkungan sekitarnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak ini telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan penting dalam menjamin perlindungan tersebut, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasi perlindungan terhadap anak di daerah, salah satunya di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), ditemukan sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi dalam dua tahun terakhir (2021–2022). Fakta ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kinerja dinas dalam menangani permasalahan ini.

2. Kajian Literatur/Kerangka Teori

A. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan dalam penggunaan, hasil guna yang dapat menunjang pencapaian tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Efektivitas merupakan unsur pokok dalam sebuah organisasi, kegiatan, dan program kerja dalam sebuah instansi pemerintah maupun swasta. Dalam penyelesaian masalah yang dihadapi suatu organisasi pemerintahan dalam menangani permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dapat disebut efektifif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah

ditetapkan sebelumnya. Adapun dimensi Efektivitas Kerja yakni:

- a) Pemberdayaan Orientasi Tim
- b) Pengembangan Kemampuan
- c) Konsistensi

Menurut Ravianto (2014:11) yang menyatakan bahwa efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

B. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan berasal dari kata empowerment merupakan konsep yang lahir dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, terutama Eropa (Priyono dan Pranaka, 1996: 3). Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004: 77). Pemberdayaan berarti pemberian kemampuan dari suatu individu atau kelompok yang sudah berdaya kepada individu atau masyarakat agar menjadi berdaya.

Menurut Karl M. (dalam Priyono dan Pranaka, 1996: 63)

pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan usaha menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada, sehingga menjadi manusia yang mandiri. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut

- a) Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
- b) Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
- c) Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
- d) Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.
- e) Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye dalam pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

C. Perlindungan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (UU. No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 23 Taun 2002). Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).

D. Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan, maka pelaksanaan atau penegakan hukum terkait isu kekerasan terhadap perempuan harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Bentuk-Bentuk pelayanan korban yang diselenggarakan dalam pasal 10 yakni:

1. Pelayanan kesehatan/medis
2. Pelayanan medicolegal
3. Pelayanan Psikososial
4. Pemberian pelayanan bimbingan rohani
5. Pemberian pelayanan dan bantuan hukum
6. Pelayanan Kemandirian ekonomi

Baso (2002:59) mengemukakan kekerasan adalah suatu fenomena sosial yang kompleks, terlebih lagi jika hal itu merupakan kekerasan terhadap perempuan karena diwarnai oleh unsur relasi antar gender yang berbeda (gender-base violence).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lokasi penelitian berada di kantor dinas terkait, dengan subjek penelitian adalah institusi tersebut. Informan dipilih secara purposive, yakni mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam permasalahan, seperti kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, serta lima orang masyarakat. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lapangan, serta data sekunder dari dokumen-dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta studi dokumentasi guna memperkuat informasi yang diperoleh.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di kabupaten Merauke bahwa di tahun 2021 jenis kekerasan fisik sebanyak 1 kasus pada anak terjadi pada jenis laki-laki, dan kekerasan seksual sebanyak 26 kasus pada jenis Perempuan total kasus kekerasan pada anak di tahun 2021 sebanyak 26 kasus. untuk sementara jenis kasus kekerasan fisik, eksploitasi, penelantaran anak masih bisa

terbendung untuk di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 jenis kekerasan fisik sebanyak 12 kasus pada anak terjadi pada jenis laki-laki sebanyak 6 kasus Perempuan sebanyak 6 kasus, kekerasan seksual sebanyak 15 kasus pada jenis Perempuan, kasus kekerasan penelantaran anak sebanyak 1 kasus terjadi pada jenis kelamin laki-laki total kasus kekerasan pada anak di tahun 2022 sebanyak 28 kasus. untuk sementara jenis kasus kekerasan fisik, eksploitasi anak masih bisa terbendung untuk di tahun 2022. Begitupun data yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di kabupaten Merauke tahun 2023 jenis kekerasan fisik sebanyak 12 kasus pada anak terjadi pada jenis laki-laki sebanyak 5 kasus Perempuan sebanyak 7 kasus, kekerasan seksual sebanyak 12 kasus pada jenis Perempuan, kasus eksploitasi kasus , kasus kekerasan penelantaran anak masih terbendung.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Kasus Kekerasan pada anak di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya bisa terbendung, dari data tahun 2021 mengalami peningkatan kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya kasus kekerasan seksual sedangkan ditahun 2022 kasus kekerasan pada anak dialami oleh Perempuan khususnya pada kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik dan penelantaran anak meningkat kemudian disusul ditahun berikutnya ditahun 2023 mengalami penurunan pada kasus kekerasan seksual dan terjadi peningkatan pada kasus kekerasan fisik anak, eksploitasi anak dan penelantaran anak. sehingga kasus pada anak ditahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan ditahun

2023 akan tetapi masih perlunya peningkatan pengawasan oleh pihak dinas terkait agar dapat mengendalikan kekerasan terhadap anak di kabupaten Merauke.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Merauke dalam penanganan kasus kekerasan anak dilihat dari pencapaian tujuannya. Pencapaian tujuan dikantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Merauke dapat dipahami bahwa dalam kasus kekerasan anak diselesaikan hanya pada pihak dinas perlindungan anak terlebih dahulu, sampai membawahkan ke ranah hukum ataupun diselesaikan secara kekeluargaan. persoalan pencapaian tujuan perlindungan anak yang dilakukan dinas terkait terhadap kasus kekerasan anak yaitu langsung mendatangi rumah pelaku dan memberikan arahan kepada orang tuanya sekaligus sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak dan hukuman terkait kekerasan anak.

Dalam pencapaian tujuan dalam melindungi anak pihak dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak mempunyai masalah biaya transportasi, sarana dan prasarana dalam mengunjungi keluarga yang bermasalah untuk memberikan sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak dan sanksi kekerasan anak kepada orang tuanya.

Dalam pencapaian tujuan dalam penanganan dan pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Merauke telah melayani dengan bentuk pendampingan memberikan layanan kesehatan, hukum, dan psikososial serta pencegahan berupa sosialisasi ke kelurahan, desa, maupun kecamatan.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Merauke dalam penanganan kasus kekerasan anak yaitu:

1. Kasus kekerasan anak diselesaikan pada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak terlebih dahulu, sampai membawah ke rana hukum ataupun diselesaikan secara kekeluargaan. persoalan pencapaian tujuan perlindungan anak yang dilakukan dinas terkait terhadap kasus kekerasan anak yaitu langsung mendatangi rumah pelaku dan memberikan arahan kepada orang tuanya sekaligus sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak dan hukuman terkait kekerasan anak.
2. Kasus kekerasan anak dilakukan sosialisasi dikantor kelurahan ataupun kantor desa akan tetapi jika ada permasalahan dalam satu keluarga makan pihak dinas terkait mengunjungi langsung keluarga dan memberikan arahan.
3. Melakukan pembicaraan kepada orang tua anak dan juga anak. Memberikan arahan kedua belah pihak teruntuk orang tua tidak melakukan kekeraan kepada anak karena akan mengganggu mental anak. Dapat tertangani dan diselesaikan dalam bentuk kekeluargaan yang dilakukan oleh dinas terkait dan ada yang akhirnya dirana hukum kepolisian.

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan secara umum belum Efektif, hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Pencapaian tujuan dalam kasus kekerasan anak Di Kabupaten Merauke diselesaikan pada pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terlebih dahulu, sampai membawah ke rana hukum ataupun diselesaikan secara kekeluargaan. Persoalan pencapaian tujuan perlindungan anak yang dilakukan dinas terkait terhadap kasus kekerasan anak yaitu langsung mendatangi rumah pelaku dan memberikan arahan kepada orang tuanya sekaligus sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak dan hukuman terkait kekerasan anak. Dalam pencapaian tujuan dalam melindungi anak pihak dinas perlindungan anak mempunyai masalah biaya transportasi, sarana dan prasaran dalam mengunjungi keluarga yang bermasalah untuk memberikan sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak dan sanksi kekerasan anak kepada orang tuanya. Intergrasi dalam kasus kekerasan anak, Dinas pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di kabupaten Merauke melakukan sosialisasi dikantor kelurahan ataupun kantor desa akan tetapi jika ada permasalahan dalam satu keluarga, pihak dinas terkait mengunjungi langsung keluarga dan memberikan arahan.

Adapun saran dari penelitian ini sebaiknya pemerintah dan stakeholder terkait untuk lebih meningkatkan potensinya terhadap Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Perlindungan Anak

Dalam Penanganan Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan serta perekrutan tenaga ahli (SDM yang berkompeten, tegas dan mematuhi aturan). Selain itu kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Merauke seharusnya lebih mensosialisasikan dan memperkenalkan Undang-undang dan sanksi kekerasan anak. Didalam perlindungan anak dapat lebih di tingkatkan pengawasannya hingga terwujudnya Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Merauke. Seharusnya pula peningkatan dari segi kualitas pelayanan sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana kantor dan juga biaya transportasi dalam melakukan sosialisasi.

6. Referensi

- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Joni, Mohammad dan Tanamas, Zulchaina Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016, *Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)*, Cetakan Kedua, Jakarta, KPAI
- Kontras, 2013, *Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM Di Indonesia 2012*, Jakarta, Kontras
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Peraturan daerah provinsi Papua Selatan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang dikeluarkan oleh gubernur provinsi Papua Selatan
- Ravianto, J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Binaman Askara. Jakarta
- Shandi Patria Airlangga. (2016). *Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak - Hak Anak*.
- Siti Fatimah. (2021). *Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo*.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Zohra Andi Baso. 2002. Kekerasan terhadap Perempuan Menghadang Langkah Perempuan. PSKK UGM, Yogyakarta.